KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA **KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**	**NOMOR SOP**	W.14-OT.02.02-7544
	TANGGAL PEMBUATAN	04 Februari 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	28 Februari 2025
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** **AGUNG REKTONO SETO** **NIP 197012021999031001**
	NAMA SOP :	**PEMELIHARAAN JARINGAN KOMPUTER KANWIL**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 2. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja kanwil Kementerian Hukum	1. Memiliki kemampuan jaringan komputer kanwil 2. Menguasai konsep analisa jaringan komputer kanwi 3. Menguasai teknik jaringan internet
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. Jaringan Telekomunikasi
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terdampak pada terlambatnya penanganan terhadap pelayanan/kegiatan yang berbasis sistem informasi tidak dapat berjalan dengan baik	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMELIHARAAN JARINGAN KOMPUTER KANWIL

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kepala Bagian TU dan Umum	Ketua TIM TI, Komunikasi Publik dan Kerjasama	Pelaksana	Pengguna Jaringan Komputer	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Laporan masuk dari pengguna yang mengalami gangguan jaringan komputer				MULAI	surat masuk/telepon/whatsapp	10 menit	disposisi	
2	kabag TU dan Umum mendisposisi laporan ke ketua tim					alat tulis/lembar disposisi/perangkat komunikasi	10 menit	disposisi	
3	ketua tim menunjuk pelaksana untuk menangani laporan					alat tulis/lembar disposisi/perangkat komunikasi	-	disposisi	
4	Pelaksana memeriksa koneksi jaringan sesuai laporan dan berkoordinasi dengan pelapor					komputer/laptop/tools kit jaringan dan koneksi jaringan	30 menit	data	
5	Pelaksana melakukan analisa dan melakukan perbaikan					komputer/laptop/tools kit jaringan dan koneksi jaringan	30 menit	data	
6	apabila ada kerusakan perangkat pelaksana berkoordinasi ke pelapor agar pelapor melakukan proses permintaan pergantian alat					komputer/laptop/tools kit jaringan dan koneksi jaringan	30 menit	data	
7	pelaksana berkoordiansi ke pelapor agar pelapor melakukan proses permintaan pergantian alat					komputer/laptop/tools kit jaringan dan koneksi jaringan	5 menit	data	
8	apabila perangkat pengganti sudah tersedia atau tidak diperlukan pergantian alat maka pelaksana melakukan perbaikan						60 menit	data	
9	perbaikan perangkat/jaringan selesai tim/pelaksana melaporkan ke ketua tim						30 menit	dokumen	
10	ketua tim melaporkan hasil perbaikan kepada kabag TU dan Umum	SELESAI					10 menit	dokumen	